



**PUTUSAN**

Nomor: 0084/Pdt.G/2017/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Peleihari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, tempat, tanggal lahir Takisung, 09 April 1999 (umur 17 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, tempat, tanggal lahir Kapuas, 18 Agustus 1994 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2017 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Peleihari dengan Nomor: 0084/Pdt.G/2017/PA.Plh telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** Kutipan Akta Nikah Nomor: 103/1/VI/2015 tanggal 01 Juni 2015).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 11 bulan sejak awal akad nikah sampai kemudian berpisah.
4. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun (ba'dadduhul) belum dikaruniai keturunan.
5. Bahwa sejak 2 bulan setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat sering bersikap kasar seperti memukul Penggugat hanya cuma karena hal-hal yang kecil;
  - b. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti;
  - c. Tergugat sering bersikap seenaknya terhadap Penggugat, bahkan Tergugat sering melarang Penggugat berhubungan dengan keluarga Penggugat;
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 17 April 2016 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena Penggugat pergi bersama keluarga Penggugat dan pulanginya agak terlambat, dan karena hal tersebut Tergugat sampai memukuli Penggugat dan mengatakan akan menjatuhkan talak 3 kepada Penggugat kemudian Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dan pada bulan Mei 2016 Tergugat menjatuhkan talak 1 terhadap Penggugat di hadapan orangtua Penggugat.
7. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 9 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan semenjak itu Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.
10. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Takisung Nomor 57/Tks/I/SKTM/PEM/2017 tanggal 16 Januari 2017 yang diketahui oleh Sekretaris Camat atas nama Camat Takisung serta surat Rekomendasi dari Dinas Sosial dengan Nomor: 466/049/Dinsos/I/2017.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengizinkan Penggugat untuk beperkara secara prodeo;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pelaihari;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, padahal menurut relas panggilan Nomor : 0084/Pdt.G/2017/PA.Plh tanggal 02 Februari 2017 dan tanggal 16 Februari 2017 telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa atas perintah Majelis, Penggugat mengajukan alat bukti surat di depan sidang yaitu :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 103/1/VI/2015 tanggal 01 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh KUA **KABUPATEN TANAH LAUT**, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 6301014904990001 tanggal 10 Oktober 2016 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi kode P.2;
- Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : 466/049/Dinsos/I/2017 tanggal 18 Januari 2017 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi kode P.3;
- Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 57/Tks/I/SKTM/PEM/2017 tanggal 16 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT**, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi kode P.4;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi ibu kandung Penggugat;
  - Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri menikah pada tanggal 21 Mei 2015 namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak dua bulan setelah akad nikah sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, penyebabnya karena Tergugat suka membesar-besarkan masalah sepele sehingga memicu pertengkaran. Tergugat juga sering



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cemburu buta, Tergugat juga egois seenaknya sendiri, Penggugat dilarang berhubungan dengan keluarga Penggugat;

- Bahwa, sejak satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah lagi kumpul layaknya suami-istri, walaupun pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian keduanya;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi juga adalah kakak kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri menikah pada tahun 2015 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak dua bulan setelah akad nikah sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat ringan tangan, suka memukul, menyakiti badan, serta melarang berhubungan dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa, sejak satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah lagi kumpul layaknya suami-istri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian antara keduanya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat pada pokoknya membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan didepan sidang dan mohon kepada majelis hakim untuk segera diputuskan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian dari keputusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi karena hanya satu pihak (Penggugat) yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, hal ini sesuai dengan maksud dan ketentuan Perma Nomor: 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 RBg, perkara ini harus diputus dengan verstek, dan hal itu juga sejalan dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'iyā ilal hakim :

ام الم سلم ين ف لم ي جب ف هو ظلام من دعي إلى حاكم من حك  
لا حق له

Artinya : *Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti P.3 dan P. 4 serta para saksi yang diajukan bahwa telah ternyata Pemohon adalah orang yang tidak mampu dari segi ekonomi, Penggugat dapat dikabulkan beracara secara cuma-cuma (prodeo) hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman jo pasal 60 B Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Penggugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, sehingga pengadilan tersebut berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti P1. maka pertama-tama dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan Penggugat terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa Islam mensyariatkan perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan disamping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga tujuan lain dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana mawaddah, rahmah dan sakinah sebagaimana diisyaratkan dalam al-qur'an surat ar-Rum ayat 21, rumusan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang isteri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor No 9 tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat posita 5, dan 6, Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan pokok yang didalilkan sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan setelah dipanggil dengan patut dan sah maka majelis berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama **SAKSI II**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya mengetahui Penggugat dan Tergugat suami-istri dan sejak dua bulan setelah akad nikah ( akad nikah bulan Mei 2015 ) tidak harmonis lagi karena Tergugat suka membesarkan masalah sepele, Tergugat juga suka bersikap kasar, Tergugat bersifat egois serta melarang Penggugat berhubungan dengan keluarganya bahwa sejak Juli 2015 yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah dan sampai sekarang sudah lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama **SAKSI I** telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya Penggugat dan Tergugat suami- istri dan sejak dua bulan akad nikahtidak harmonis lagi karena Tergugat suka membesarkan masalah sepele, Tergugat juga suka bersikap kasar dan ringan tangan, melarangan Penggugat berhubungan dengan keluarga Penggugat dan sejak satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya dan telah nyata mengetahui bahwa benar Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat, Tergugat bersikap kasar, egois serta menyakiti badan jasmani seorang isteri Tergugat dapat dikategorikan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga apa yang disaksikan tersebut, haruslah kiranya dapat diterima sebagai kesaksian mengingat pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, maka Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan fakta :

- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan perkecokan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab percekcoakan adalah Tergugat tidak bertanggung jawab dalam keluarga seperti selalu bersikap kasar, menyakiti badan jasmani seorang isteri, terkadang dalam rumah tangga ada hal-hal yang kecil dibesarkan oleh Tergugat, melarang Penggugat berhubungan dengan pihak keluarganya
- Bahwa, atas dasar itu Penggugat merasa sudah tidak betah lagi hidup bersama Tergugat, sehingga sejak Juli 2015 pisah rumah dan sampai sekarang sudah satu tahun lebih tidak bersama lagi sebagaimana layaknya suami-isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan sulit untuk rukun lagi, tujuan perkawinan sebagaimana terurai di atas dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit diwujudkan, mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis merasa perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al kitab Al-Fiqhiyyatu Al-Islamiyyatu Wa Adillatuhu Juz VII hal 527, yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis, yang berbunyi:

تـ صـ بـ حـ الـ تـ فـ رـ يـ قـ لـ لـ شـ دـ قـ اـ وـ لـ لـ ضـ رـ رـ مـ نـ عـ اـ لـ نـ زـ اـ عـ حـ تـ يـ لـ  
الـ حـ يـ اة الـ زـ وـ جـ يـ e جـ دـ يـ مـ ا و ب لـ اـ e

Artinya: "perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut, kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana";

Menimbang, bahwa dalam qaidah fikih juga yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi berbunyi:

المـ صـ اـ لـ حـ جـ لـ بـ عـ لـ يـ مـ قـ دـ مـ رـ eـ اـ لـ مـ فـ aـ sـ dـ d



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat untuk minta diceraikan pernikahannya dengan Tergugat telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat pernikahan dilaksanakan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan perintah ini akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi karena perkara ini prodeo dan diterima Penggugat beracara secara-Cuma-Cuma, maka dibebankan kepada anggaran DIPA Pengadilan Agama Pelaihari;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai bkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- ( tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah ) kepada DIPA Pengadilan Agama Pelaihari tahun 2017;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 25 Jamadil Awwal 1438 Hijriyah oleh kami Norhadi, S.H.I sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Yudi Hardeos, S.H.I.M.Si dan Rashif Imany, S.H.I., M.Si sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh H.Haryitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yudi Hardeos, S.H.I., M.Si

Norhadi, S.H.I

Rashif Imany, S.H.I., M.Si

Panitera Pengganti

H. Haryitno, S.H.

### **Perincian Biaya Perkara:**

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran        | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 270.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 361.000,-